
Evaluasi Risiko Lebih Bayar PPh 21 Akibat Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Di CV. X

Adwalaila Mayang Sherra¹⁾, Nurul Fitriani²⁾

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

22013010166@student.upnjatim.ac.id¹⁾, nurul.fitriani.febis@upnjatim.ac.id²⁾

ARTICLE INFO

Article History:

Received: June, 02, 2025

Accepted: June 21, 2025

Published: July 01, 2025

Keyword:

Article 21, Average Effective Rate (TER), Income Tax, Overpayment, Tax administration.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the risk of overpayment of Income Tax Article 21 (PPh 21) due to the implementation of the Average Effective Rate (TER) at CV. X. The TER scheme was introduced as a simplification of tax administration in accordance with Government Regulation No. 58 of 2023. However, in practice, the use of TER has led to potential tax overpayments, particularly among employees with irregular income. This research employs a qualitative descriptive approach using interview, documentation and observation as data collection techniques. The result of the analysis showed that fluctuating annual income, such as bonuses and religious holiday allowances (THR), caused a mismatch between withheld tax and actual tax liability, leading to an overpayment of IDR 1,141,313. The study recommends mitigation strategies including regular annual PPh 21 simulations, allocating irregular income to the final tax period, and utilizing the tax overpayment compensation mechanism. This research contributes to more efficient tax management practices and encourages adaptability to income variability in companies.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi risiko lebih bayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 akibat penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada CV. X. Skema TER diterapkan sebagai bentuk penyederhanaan administrasi perpajakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Namun, dalam praktiknya, penggunaan TER menimbulkan potensi kelebihan pembayaran pajak, terutama pada karyawan dengan penghasilan tidak tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penghasilan tahunan yang fluktuatif, seperti bonus dan THR,

Corresponding Author:

Adwalaila Mayang Sherra

22013010166@student.upnjatim.ac.id

Kata Kunci:

PPh Pasal 21, Tarif
Efektif Rata-Rata
(TER), Pajak
Penghasilan, Lebih
bayar, Administrasi
perpajakan

menyebabkan ketidaksesuaian antara pajak yang telah dipotong dengan kewajiban pajak sebenarnya, sehingga terjadi lebih bayar sebesar Rp1.141.313. Penelitian ini merekomendasikan strategi mitigasi seperti simulasi berkala PPh 21 tahunan, alokasi penghasilan tidak tetap ke masa pajak terakhir, serta pemanfaatan mekanisme kompensasi atas kelebihan setor. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan pajak perusahaan yang lebih efisien dan adaptif terhadap dinamika penghasilan karyawan.

How to Cite:

Sherra, A.M., & Fitriani, N., (2025). Evaluasi Risiko Lebih Bayar PPh 21 Akibat Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Di CV. X. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 20 (1), 25-35.
<https://doi.org/10.21009/wahana.20.013>

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam struktur penerimaan negara di Indonesia. Sebagai sumber utama pembiayaan negara, pajak menyumbang proporsi terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap total penerimaan pajak. Salah satu komponennya yang signifikan adalah PPh Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan. Berdasarkan Laporan APBN KITA edisi November 2024, penerimaan PPh pasal 21 sepanjang tahun 2024 telah menyumbang sebesar 13,64% terhadap total penerimaan pajak negara. Angka ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan PPh Pasal 21 berperan penting dalam menjaga stabilitas penerimaan negara.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi perpajakan, pemerintah terus melakukan inovasi kebijakan, salah satunya melalui penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Skema ini diperkenalkan sebagai metode penyederhanaan dalam proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizky & R. Muh (2024), menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak mengenai skema TER dalam pemungutan PPh Pasal 21, dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan membantu pemerintah memutuskan kebijakan yang efektif.

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) merupakan pendekatan perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan tarif rata-rata berdasarkan jumlah penghasilan bruto bulanan. Ketentuan mengenai TER diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yang bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan, mempermudah pemotong pajak, serta mengurangi risiko kesalahan administrasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nawangsari & Diah (2024), menemukan bahwa penerapan TER menyederhanakan proses perhitungan dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Namun, diperlukan sosialisasi yang memadai untuk memastikan pemahaman yang baik di kalangan wajib pajak dan praktisi pajak dalam memahami mekanisme TER dengan benar.

Pemerintah memberlakukan TER sebagai solusi efisiensi administrasi perpajakan, namun dalam praktiknya muncul pro dan kontra. Sebagian wajib pajak menilai bahwa skema

ini berpotensi menimbulkan lebih bayar PPh Pasal 21, terutama jika jumlah pajak yang dipotong setiap bulan melebihi jumlah pajak terutang berdasarkan penghasilan aktual tahunan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi karyawan atau pemberi kerja, serta menambah beban administrasi dalam pengajuan restitusi atau koreksi pajak. Studi yang dilakukan Hermawanti & Sucahyati (2024) mengidentifikasi bahwa perhitungan menggunakan tarif TER dibandingkan dengan tarif progresif dapat menghasilkan perbedaan atau selisih, yang bisa berupa nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Perbedaan ini menjadi dasar penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan TER dalam praktik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada CV X, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan risiko lebih bayar pajak. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menyusun rekomendasi strategis bagi perusahaan agar dapat meminimalkan potensi kerugian akibat lebih bayar serta meningkatkan kepatuhan pajak.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai administrasi perpajakan, khususnya terkait strategi penerapan kebijakan TER dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan, konsultan pajak, serta otoritas perpajakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan TER, meningkatkan akurasi perhitungan pajak, dan mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan transparan. Evaluasi berkala terhadap penerapan kebijakan TER juga diharapkan dapat membantu perusahaan menyesuaikan metode perhitungan pajak sesuai kondisi aktual keuangan perusahaan.

Adapun sistematika penulisan artikel ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian Pendahuluan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Tinjauan pustaka membahas teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Metode penelitian menjelaskan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan. Hasil dan pembahasan menyajikan temuan penelitian beserta analisisnya. Terakhir, bagian penutup memuat kesimpulan dan saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian.

TINJAUAN TEORI

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21: Teori dan Penerapannya di Indonesia

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 1). Salah satu jenis pajak yang penting dalam sistem perpajakan Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 4). Lebih lanjut, PPh Pasal 21 merupakan bagian dari PPh yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apa pun yang diterima oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan skema pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 untuk menyederhanakan perhitungan pajak bagi pegawai tetap. Dengan skema TER, penghasilan bruto karyawan dikalikan dengan tarif efektif yang telah disesuaikan dengan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pekerja, sehingga memudahkan perhitungan PPh Pasal 21 terutang. Dasar hukum penerapan skema TER ini tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penerapan skema TER memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan dan mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan pajak bulanan. Menurut studi yang dilakukan oleh Aryani & Romanda (2024) penggunaan TER dapat menyederhanakan proses perhitungan pajak dan mengurangi beban administrasi. Namun, terdapat perbedaan jumlah pajak yang dipotong dibandingkan dengan perhitungan menggunakan tarif progresif, yang dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan pemotongan pajak. Kondisi ini biasanya terjadi pada karyawan dengan penghasilan tidak tetap. Terutama apabila penghasilan karyawan berfluktuasi atau terdapat komponen tidak rutin, sehingga memerlukan penyesuaian kembali pada masa Desember melalui perhitungan tahunan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh.

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Indonesia, baik dari sisi administrasi, efisiensi, maupun potensi perbedaan hasil perhitungan pajak. Secara umum, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan TER memberikan kemudahan bagi pemotong pajak, namun juga menimbulkan konsekuensi baru dalam bentuk potensi kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Hertiana *et al.* (2025) mereka menemukan bahwa penerapan TER mempermudah perhitungan pajak melalui sistem e-Bupot yang terintegrasi. Namun, mereka juga mencatat bahwa metode TER dapat menghasilkan beban pajak lebih tinggi dibandingkan ketentuan sebelumnya, terutama saat ada tambahan penghasilan seperti bonus di pertengahan tahun yang menyebabkan proporsi tarif TER meningkat signifikan. Meskipun pemotongan pajak bulanan dari Januari hingga November lebih ringan dengan TER, pada masa pajak Desember terjadi lonjakan pemotongan yang cukup besar untuk menyesuaikan total pajak tahunan, sehingga *take home pay* menjadi lebih rendah (Sumali & Alim Lim, 2024).

Lebih lanjut, studi yang dilakukan Sundoro *et al.* (2024) menegaskan bahwa penggunaan TER menyebabkan kelebihan setor pajak, yang merugikan wajib pajak. Studi ini menyoroti pentingnya akurasi dalam perhitungan pajak untuk menghindari *overpayment*. Kelebihan pembayaran ini menimbulkan tantangan bagi wajib pajak dalam proses restitusi atau kompensasi pajak. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Parhusip (2024) yang menekankan pentingnya pemahaman regulasi agar penerapan TER berjalan efektif dan tidak menimbulkan kerugian bagi wajib pajak. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa meskipun TER mempermudah administrasi perpajakan, terdapat potensi lebih bayar PPh Pasal 21, terutama terkait dengan penghasilan tidak tetap seperti bonus. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik dan perencanaan pajak yang cermat untuk memitigasi risiko tersebut.

Secara keseluruhan, hasil penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan TER memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi perpajakan, namun pada saat yang sama menghadirkan tantangan dalam hal akurasi perhitungan dan potensi lebih bayar. Mayoritas penelitian masih berfokus pada analisis teoritis atau perbandingan antara tarif TER dan tarif progresif, tanpa menelaah secara mendalam dampaknya terhadap kondisi nyata di perusahaan dengan struktur penghasilan yang beragam.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Pertama, sebagian besar studi sebelumnya masih bersifat umum dan belum menyoroti penerapan TER secara spesifik pada entitas bisnis tertentu, terutama perusahaan berskala menengah dengan karakteristik penghasilan karyawan yang fluktuatif. Kedua, penelitian terdahulu lebih menekankan aspek perbandingan perhitungan pajak, sementara penelitian ini berfokus pada evaluasi risiko lebih bayar yang muncul dalam penerapan TER berdasarkan data aktual perusahaan. Ketiga, belum banyak penelitian yang menawarkan solusi praktis atau strategi mitigasi untuk mengatasi potensi lebih bayar yang ditimbulkan oleh penerapan TER.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya mendukung hasil penelitian terdahulu, tetapi juga memperluas cakupan analisis dengan objek yang berbeda. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan bukti empiris terkait dampak penerapan TER terhadap risiko lebih bayar pajak serta menyusun rekomendasi strategis bagi perusahaan dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi perhitungan PPh Pasal 21. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat melengkapi literatur perpajakan yang ada dan menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah maupun praktisi dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan TER di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam penghitungan PPh 21 di CV. X serta mengevaluasi potensi risiko lebih bayar yang ditimbulkan. Menurut Sugiyono (2018), bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengeksplorasi fenomena secara holistik melalui pemahaman terhadap konteks dan makna yang muncul dari data dan dokumen yang dianalisis (Creswell, 2014).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan yang relevan, seperti laporan penghitungan PPh 21 bulanan dan tahunan, rekap gaji karyawan, kebijakan internal terkait pajak penghasilan, serta pedoman TER. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan dengan staf pajak pihak ketiga yaitu Kantor Jasa Akuntansi yang bertanggung jawab dalam perhitungan dan pelaporan PPh 21 CV.X. Dokumentasi digunakan untuk menelaah data administratif dan arsip resmi perusahaan yang berkaitan dengan penerapan TER. Sedangkan observasi non-partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung proses administratif pengelolaan PPh 21, tanpa ikut terlibat dalam aktivitas tersebut (Miles *et al.* 2014).

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dalam data kualitatif (Braun & Clarke, 2006). Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis dokumen dan hasil observasi, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan akurat. Adapun, triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data, yang bertujuan untuk mengurangi bias yang mungkin muncul apabila hanya menggunakan satu metode tunggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 CV. X Menggunakan TER

CV. X merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi yang berdiri sejak tahun 2015 dan berlokasi di Surabaya. Badan usaha tersebut memiliki pegawai tetap sebanyak 10 orang. Pemberi kerja wajib memberikan gaji/upah sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai maupun non pegawai. Lebih lanjut, Penghasilan bruto dari tiap pegawai di CV X pun tidak menentu disebabkan adanya tambahan penghasilan berupa bonus maupun Tunjangan Hari Raya (THR) pada bulan April, sehingga menyebabkan penghasilan bruto menjadi lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. CV X sendiri merupakan badan usaha yang menjadi salah satu klien dari sebuah kantor jasa akuntansi di Surabaya, dalam pemotongan PPh pasal 21 seluruh pegawai dilakukan oleh pihak ketiga yaitu kantor jasa akuntansi tersebut dengan izin dari pihak pemberi kerja. Berdasarkan data gaji yang diperoleh, berikut perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tarif TER:

Tabel 1. Perhitungan Tarif TER

No	Nama Pegawai	Status PTKP	Gaji	TER	Tarif TER	PPh pasal 21
1.	VP	TK/0	5.215.000	TER A	0,00%	NIHIL
2.	D	K/2	4.445.000	TER B	0,00%	NIHIL
3.	CY	K/2	4.445.000	TER B	0,00%	NIHIL
4.	DR	K/1	4.445.000	TER B	0,00%	NIHIL
5.	OP	K/3	4.585.000	TER C	0,00%	NIHIL
6.	MK	K/1	4.305.000	TER B	0,00%	NIHIL
7.	WT	K/1	4.305.000	TER B	0,00%	NIHIL
8.	DA	K/3	4.445.000	TER C	0,00%	NIHIL
9.	EP	K/1	4.305.000	TER B	0,00%	NIHIL
10.	DP	K/0	4.965.000	TER A	0,00%	NIHIL

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan hasil dokumentasi data gaji bulanan dan tambahan penghasilan karyawan, diketahui bahwa pada sebagian besar bulan (Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November), penghasilan bruto para pegawai berada di bawah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Oleh sebab itu, pemotongan PPh 21 melalui skema TER pada bulan-bulan tersebut tercatat nihil untuk seluruh karyawan.

Tabel 2. Perhitungan Tarif TER Masa April

No	Nama Pegawai	Status PTKP	Gaji	THR	Penghasilan Bruto	TER	Tarif TER	PPh pasal 21
1.	VP	TK/0	5.215.000	5.215.000	10.430.000	TER A	2,50%	260.750
2.	D	K/2	4.445.000	4.445.000	8.890.000	TER B	1,00%	88.900
3.	CY	K/2	4.445.000	4.445.000	8.890.000	TER B	1,00%	88.900
4.	DR	K/1	4.445.000	4.445.000	8.890.000	TER B	1,00%	88.900
5.	OP	K/3	4.585.000	4.585.000	9.170.000	TER C	1,25%	114.625

6.	MK	K/1	4.305.000	4.305.000	8.610.000	TER B	1,00%	86.100
7.	WT	K/1	4.305.000	4.305.000	8.610.000	TER B	1,00%	86.100
8.	DA	K/3	4.445.000	4.445.000	8.890.000	TER C	1,25%	111.125
9.	EP	K/1	4.305.000	4.305.000	8.610.000	TER B	1,00%	86.100
10.	DP	K/0	4.965.000	4.965.000	9.930.000	TER A	2,00%	198.600
Total								1.210.100

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Pada tabel 2, menjelaskan bahwa pada bulan April, seluruh karyawan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) yang setara dengan satu kali gaji bulanan. Tambahan penghasilan ini menyebabkan penghasilan bruto meningkat secara signifikan dan berdampak langsung pada pengenaan PPh 21. Total potongan pajak yang dihitung dari seluruh pegawai pada bulan April mencapai Rp1.210.100. hal ini menunjukkan bahwa Ketika terjadi lonjakan penghasilan meski hanya dalam satu bulan, tarif TER langsung menyesuaikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Tabel 3. Perhitungan tarif TER Masa September

No	Nama Pegawai	Status PTKP	Gaji	Bonus	Penghasilan Bruto	TER	Tarif TER	PPh pasal 21
1.	VP	TK/0	5.215.000	10.102.833	15.317.833	TER A	7,00%	1.072.248
2.	D	K/2	4.445.000	0	4.445.000	TER B	0,00%	NIHIL
3.	CY	K/2	4.445.000	0	4.445.000	TER B	0,00%	NIHIL
4.	DR	K/1	4.445.000	0	4.445.000	TER B	0,00%	NIHIL
5.	OP	K/3	4.585.000	0	4.585.000	TER C	0,00%	NIHIL
6.	MK	K/1	4.305.000	0	4.305.000	TER B	0,00%	NIHIL
7.	WT	K/1	4.305.000	0	4.305.000	TER B	0,00%	NIHIL
8.	DA	K/3	4.445.000	0	4.445.000	TER C	0,00%	NIHIL
9.	EP	K/1	4.305.000	0	4.305.000	TER B	0,00%	NIHIL
10.	DP	K/0	4.965.000	0	4.965.000	TER A	0,00%	NIHIL
Total								1.072.248

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Pada tabel 3, menjelaskan bahwa pada bulan September, terdapat satu orang pegawai, yaitu VP yang menerima bonus sebesar Rp10.102.833, yang menyebabkan penghasilannya meningkat drastis dan dikenakan tarif TER sebesar 7%. Dari perhitungan tersebut, PPh 21 yang dipotong untuk pegawai VP saja sebesar Rp1.072.248, sementara pegawai lain tetap tidak dikenai potongan karena tidak menerima tambahan penghasilan. Peristiwa memperlihatkan bahwa metode TER tidak cukup adaptif terhadap kondisi penghasilan yang tidak merata atau hanya diterima oleh sebagian pegawai saja.

Tabel 4. perhitungan PPH 21 masa Desember

Nama	Status	Gaji	bruto setahun	THR	Bonus	Total penghasilan bruto	B.jabatan	penghasilan neto	PTKP	PKP	PPH 21 Setahun	PPH 21 Sebulan
VP	TK/0	5.215.000	62.580.000	5.215.000	10.102.833	77.897.833	3.894.892	74.002.941	54.000.000	20.002.941	1.000.147	83.346
D	K/2	4.445.000	53.340.000	4.445.000	-	57.785.000	2.889.250	54.895.750	67.500.000		-	-
CY	K/2	4.445.000	53.340.000	4.445.000	-	57.785.000	2.889.250	54.895.750	67.500.000		-	-
DR	K/1	4.445.000	53.340.000	4.445.000	-	57.785.000	2.889.250	54.895.750	63.000.000		-	-
OP	K/3	4.585.000	55.020.000	4.585.000	-	59.605.000	2.980.250	56.624.750	72.000.000		-	-
MK	K/1	4.305.000	51.660.000	4.305.000	-	55.965.000	2.798.250	53.166.750	63.000.000		-	-
WT	K/1	4.305.000	51.660.000	4.305.000	-	55.965.000	2.798.250	53.166.750	63.000.000		-	-
DA	K/3	4.445.000	53.340.000	4.445.000	-	57.785.000	2.889.250	54.895.750	72.000.000		-	-
EP	K/1	4.305.000	51.660.000	4.305.000	-	55.965.000	2.798.250	53.166.750	63.000.000		-	-
DP	K/0	4.965.000	59.580.000	4.965.000	-	64.545.000	3.227.250	61.317.750	58.500.000	2.817.750	140.888	11.741
TOTAL		45.460.000	545.520.000	45.460.000	10.102.833	601.082.833	30.054.142	571.028.691	643.500.000	22.820.691	1.141.035	95.086

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4, pada masa pajak Desember dilakukan perhitungan total penghasilan tahunan dan kewajiban pajak secara keseluruhan. Diketahui bahwa total penghasilan total Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah sebesar Rp22.820.691, yang merupakan total dari dua pegawai, yakni VP dan DP. Sementara pegawai lain penghasilannya tidak mencapai Penghasilan Kena Pajak. Dengan total PKP tersebut kewajiban PPh 21 tahunan yang seharusnya dipotong sebesar Rp1.141.035. namun, jumlah total potongan PPh 21 yang telah dilakukan dari bulan Januari hingga November adalah Rp2.282.348 yang merupakan jumlah dari PPh 21 masa April dan September. Perbandingan antara jumlah potongan dan perhitungan masa satu tahunan menunjukkan adanya lebih bayar sebesar Rp1.141.313.

Temuan ini menjadi bukti nyata bahwa implementasi TER tanpa perencanaan yang matang dan tanpa simulasi pendapatan tahunan dapat menimbulkan konsekuensi kelebihan pembayaran pajak yang signifikan. Lebih bayar ini tidak hanya merugikan perusahaan dari sisi efisiensi dan administrasi, tetapi juga berdampak pada pegawai jumlah potongan pajak yang dikenakan melebihi beban pajak yang sesungguhnya. Lebih bayar pada pembayaran pajak dapat dikembalikan dengan proses restitusi atau dikreditkan di masa berikutnya. Dengan adanya restitusi pihak CV. X harus siap dengan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan proses restitusi sendiri memakan waktu yang lama dengan waktu paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap oleh KPP.

Faktor yang paling berpengaruh dalam munculnya lebih bayar di CV. X adalah tidak tetapnya jumlah penghasilan karyawan, terutama karena adanya komponen penghasilan tahunan seperti tahunan seperti THR dan bonus. Penerapan tarif tetap melalui TER setiap bulan tidak mencerminkan kewajiban pajak tahunan secara aktual, sehingga pada akhir tahun, terjadi ketidaksesuaian antara pajak yang telah dipotong dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan.

Analisis Klasifikasi Pegawai dan Kategori Kelompok TER

Dalam konteks penelitian di CV. X, sebagian besar pegawai masuk dalam kategori TER B dan TER C, sedangkan hanya sebagian kecil termasuk TER A. Klasifikasi ini memengaruhi tingkat tarif efektif yang dikenakan pada masing-masing pegawai. Pegawai dengan status lajang (TER A) memiliki ambang batas penghasilan bruto bulanan yang lebih rendah, sehingga

kenaikan penghasilan sedikit saja dapat menaikkan tarif TER secara signifikan. Sebaliknya, pegawai dengan tanggungan keluarga (TER B dan C) memiliki PTKP lebih besar, sehingga tarif TER yang berlaku relatif lebih rendah dan stabil.

Temuan ini terlihat jelas pada kasus di CV. X. Pegawai dengan status TK/0 (TER A) mengalami pemotongan PPh 21 yang jauh lebih tinggi ketika memperoleh bonus dan THR dibandingkan pegawai dengan status K/2 atau K/3. Sebagai ilustrasi, pegawai berstatus TK/0, VP dengan penghasilan bruto Rp10.430.000 pada bulan April dikenakan tarif TER sebesar 2,5%, sedangkan pegawai dengan status K/2 hanya dikenakan tarif 1%. Kondisi ini menyebabkan perbedaan beban pajak antar pegawai meskipun proporsi kenaikan penghasilan relatif setara.

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa klasifikasi pegawai dan kategori kelompok TER berpengaruh langsung terhadap potensi terjadinya lebih bayar PPh Pasal 21. Pegawai dengan PTKP lebih kecil (TER A) memiliki risiko lebih besar untuk mengalami kelebihan potongan pajak dibandingkan kelompok dengan PTKP lebih besar (TER B dan C). Selain itu, jika perusahaan tidak melakukan rekonsiliasi atau simulasi pajak tahunan, maka selisih perhitungan ini akan terus menumpuk dan berujung pada lebih bayar yang signifikan di akhir tahun pajak. Faktor lain yang memperkuat pengaruh klasifikasi pegawai adalah struktur penghasilan di perusahaan. CV. X memiliki beberapa pegawai dengan penghasilan tidak tetap akibat adanya bonus tahunan yang hanya diberikan kepada pegawai tertentu. Ketidakseimbangan distribusi penghasilan ini membuat tarif TER yang diterapkan bersifat tidak proporsional antar pegawai. Akibatnya, meskipun sistem TER dirancang untuk menyederhanakan administrasi, hasil akhirnya justru menimbulkan beban pajak ketika diterapkan pada populasi pegawai yang beragam.

Strategi Mitigasi Kelebihan Bayar PPh 21 akibat Penggunaan TER

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun TER merupakan instrumen yang dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, penerapannya harus dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan struktur penghasilan di perusahaan. Untuk menghindari risiko lebih bayar seperti yang terjadi di CV.X, perusahaan disarankan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan simulasi dan evaluasi berkala PPh 21 tahunan
CV. X perlu melakukan simulasi perhitungan PPh 21 secara berkala sepanjang tahun untuk memastikan bahwa total pajak yang telah dipotong mendekati jumlah yang seharusnya dibayar pada akhir tahun. Hal ini membantu mendeteksi potensi kelebihan bayar lebih awal.
2. Alokasi penghasilan tidak teratur ke masa pajak terakhir
Pemotong pajak dapat mengalokasikan penghasilan tidak teratur seperti bonus tahunan, THR, atau tunjangan lainnya ke masa pajak terakhir. Strategi ini dapat mengoptimalkan besaran PPh Pasal 21 yang dipotong di bulan Desember, sehingga mengurangi potensi lebih bayar.
3. Pemanfaatan ketentuan kompensasi kelebihan penyeteroran
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa apabila terjadi kelebihan penyeteroran PPh Pasal 21 oleh pemotong pajak pada suatu masa pajak, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan (dikompensasikan) dengan PPh Pasal 21/26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui SPT Masa. Apabila kelebihan tersebut muncul setelah dilakukan pembetulan

SPT Masa, kompensasi tetap dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya dan tidak harus berurutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan TER sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 bertujuan untuk menyederhanakan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21. Penerapan TER memberikan kemudahan dari sisi administrasi perpajakan. Namun, hasil penelitian di CV. X menunjukkan bahwa penggunaan TER menyebabkan kelebihan pemotongan pajak (lebih bayar), terutama pada karyawan dengan penghasilan tidak tetap disebabkan adanya Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus.

Lebih bayar tersebut menimbulkan konsekuensi administratif yang tidak hanya berdampak pada pegawai, tetapi juga pada perusahaan yang harus menghadapi proses restitusi yang memerlukan waktu dan kesiapan dokumen yang cukup kompleks. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan simulasi dan evaluasi tahunan atas PPh 21, alokasi penghasilan tidak teratur ke masa pajak terakhir, dan memanfaatkan ketentuan kompensasi kelebihan penyeteroran.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang sempit, yaitu hanya dilakukan pada satu entitas usaha dengan jumlah pegawai yang relatif kecil, sehingga belum dapat mencerminkan kondisi di perusahaan dengan skala dan kompleksitas yang lebih tinggi. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada lebih dari satu perusahaan dengan variasi sektor dan jumlah pegawai yang lebih beragam, serta menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif. Penelitian di masa mendatang juga perlu menggali lebih jauh efektivitas proses restitusi serta dampaknya terhadap arus kas dan efisiensi administrasi perusahaan. Dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih substansial dalam pengembangan kebijakan dan praktik perpajakan yang adaptif terhadap dinamika penghasilan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323.
- Aryani, F., & Romanda, C. (2024). Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada PT. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 7.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hermawanti, F. N., & Sucahyati Diarany. (2024). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PP58/2023 Dengan UU Pasal 17 Pada PT. Bintang Sejahtera. *NIKAMABI : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 3.
- Hertiana, J., Abdurrachman, & Chandra, S. (2025). Analisis Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan Proporsi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 16(2), 463–475.

- Indonesia, K. K. R. (2024). *APBN KiTa edisi November 2024*. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nawangsari, N. L., & Diah Widajantie, T. (2024). VISA: Journal of Visions and Ideas Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21: Penerapan Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan Aturan Lama bagi Karyawan Tetap. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 4(3), 2024.
- Parhusip, K. P. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Pph 21 Tarif Efektif Rata-Rata (Studi Kasus Pt Trinitax). In *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* (Vol. 02, Issue 01).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (2016).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (2023).
- Rizky Putri Lisdiana, & R. Muh. Syah Arief Atmaja Wijaya. (2024). Literasi Wajib Pajak Tentang Tarif Efektif Rata-rata pada Pemungutan PPh Pasal 21. *Economic Reviews Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.444>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumali, C., & Alim Lim, S. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's)*. <http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/BIP>
- Sundoro, A., Azis, N., Purnawan, L., Suhartono, & Muarief, F. (2024). Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada CV. X Di Tangerang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 2888–2897.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021).